



KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Nomor : 28/KPN.W14-U31/HK.02/I/2024

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Nomor : 230/W13-A17/6/HK.05/1/2024

TENTANG

PENENTUAN BIAYA PERJALANAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS
YUDISIAL BERDASARKAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA SESUAI JARAK
(RADIUS)

DI KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam menentukan panjar biaya perkara perdata perlu ditentukan besaran biaya perjalananan untuk melaksanakan tugas-tugas yudisial seperti pemanggilan pihak-pihak berperkara pemberitahuan isi putusan penyampaian relaas-relaas penyitaan dan sidang di lokasi tanah sengketa (pemeriksaan setempat);
 - Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA meliputi wilayah Kabupaten Gresik yang jarak tempuh tiap Desa/Kelurahan tidak sama sehingga perlu untuk menentukan besarnya biaya perjalanan pelaksanaan tugas-tugas yudisial tersebut yang dibagi berdasarkan jarak (radius) agar terdapat kepastian dan transparansi dalam menentukan biaya perkara;
 - Bahwa jarak tempuh dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial antara Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA adalah sama, maka perlu ditetapkan penentuan biaya perjalanan tugas-tugas yudisial berdasarkan pembagian wilayah kerja sesuai jarak (radius) bersama sebagaimana ditetapkan **di bawah ini**;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Pasal 121 (4) H.I.R, 181 - 182 HIR. 212 (4) HIR dan 184 HIR;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/SK/IX/1983 Tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/954/SK/X/1997;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Peninjauan Kembali;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027/SK/VI/ 2000 Tentang Biaya Yang Dimohonkan Kasasi;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
18. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2000 tanggal 30 Juni tahun 2000 Tentang Biaya Administrasi;
19. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
20. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Standarisasi Panjar Biaya Perkara;

21. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara;
22. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang penyampaian salinan putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
25. Setelah melakukan pembahasan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENENTUAN BIAYA PERJALANAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS YUDISIAL BERDASARKAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA SESUAI JARAK (RADIUS) DI KABUPATEN GRESIK-JAWA TIMUR

Pertama : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Nomor W14.U31/2176/HK.02/XII/2022 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA Nomor W13-A17/840/KU.04.2/SK/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penentuan Biaya Perjalanan Pelaksanaan Tugas-Tugas Yudisial Berdasarkan Pembagian Wilayah Kerja Sesuai Jarak (Radius) Di Kabupaten Gresik - Jawa Timur;

Kedua : Menetapkan penentuan biaya panjar sesuai jarak (radius) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Ketiga : Menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara gugatan Tingkat Pertama, panjar biaya permohonan, panjar biaya perkara Tingkat Banding, panjar biaya Tingkat Kasasi, panjar biaya Peninjauan Kembali (PK), biaya Pemeriksaan Setempat (PS), panjar biaya Sita Jaminan (CB), panjar biaya Sita Eksekusi, panjar biaya Eksekusi, dan biaya gugatan perkara Penyelesaian Hubungan Industrial ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing;

Keempat : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak ditentukan atas dasar jarak tempuh dan tingkat kesulitan tempuh antara kantor Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dengan tempat tinggal para pihak dengan ketentuan:

- a. Radius I, biaya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Radius II, biaya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Radius III, biaya Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Radius IV, biaya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- e. Radius V, biaya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Radius VI : 1) Sangkapura Bawean biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2) Tambak Bawean biaya Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah)

Kelima : Radius dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA:

- a. Radius I : Kecamatan Kebomas, Gresik;
- b. Radius II : Kecamatan Manyar, Cerme;
- c. Radius III : Kecamatan Duduksampeyan, Bungah, Benjeng, Menganti;
- d. Radius IV : Kecamatan Kedamean, Sedayu, Balongpanggang, Dukun;

- e. Radius V : Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Driyorejo, Wringinanom.
- f. Radius VI : Kecamatan Sangkapura Bawean dan Tambak Bawean
- g. Panggilan Umum : Radio dan Surat Kabar
- h. Panggilan Tercatat untuk perkara Ecourt

Keenam : Setiap satu pihak dipanggil atau diberitahukan dengan satu relaas panggilan menggunakan pos secara tarif pos sameday sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) atau sesuai bukti kirim dari kantor pos;

Ketujuh : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lain besarnya sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi Komdanas ditambah biaya kirim surat dan wesel pos masing-masing;

Kedelapan : Apabila keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Kesembilan : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2024;

Ditetapkan di: Gresik

Pada Tanggal: 26 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.



I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

Nomor : - 30 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Penanda Tanganan MOU Panjar Biaya Perkara
Antara Pengadilan Negeri Gresik dengan Pengadilan
Agama Gresik

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua
2. Juru Bicara
3. Hakim Pengawas Perdata
4. Hakim Pengawas PHI
5. Panitera
6. Sekretaris
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Pidana
9. Panitera Muda PHI
10. Jurusita dan Jurusita Pengganti

di

Tempat

Dengan Hormat

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Acara Acara Penandatanganan MOU dan PKS Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A yang dilaksanakan pada:

Pada hari, tanggal : Rabu, 31 Januari 2024

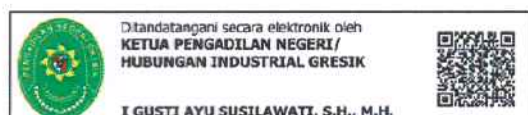
Waktu : pukul 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Commend Center

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua Pengadilan Negeri Gresik

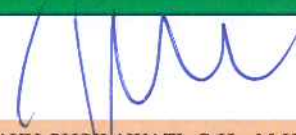


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	PENGADILAN NEGERI / HUB INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A. Jl. Raya Permata No. 6 Kembangan Kebomas Gresik No. Telepon/Fax : 031 51169931 Website: www.pn-gresik.go.id Email: gresik.pn@gmail.com	DAFTAR HADIR
---	--	---------------------

TEMPAT	: Ruang Commend Center Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik
HARI/TGL	: Rabu, 31 Januari 2024
WAKTU	: 09.00 WIB - Selesai
JENIS KEGIATAN	: Penanda Tanganan MOU Panjar Biaya : Perkara Antara Pengadilan Negeri Gresik dengan Pengadilan Agama Gresik

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	IGD. Susilawati	KPN	W
2	Drs. H. Rakhmat Hidayat.	KPA	[Signature]
3	Fitri Fitri Lufriyusih, S.H., M.H.	Pannud. Permohon	[Signature]
4	H. Margono, S.Pg. & H., M.H.	Paniterar PA	[Signature]
5	M. Hamid	Pannud	[Signature]
6	Naning Rositawati	Pannud Pendata	[Signature]
7			
8			
9			
10			

TANDA TANGAN
Ketua,

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H. NIP.197112051996032002

**DOKUMENTASI PENANDA TANGANAN MOU PANJAR BIAYA PERKARA
ANTARA
PN GRESIK DENGAN PA GRESIK**

